



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA,
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: SE-1/PK/2024 dan Nomor: 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1133);

DL

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tingkat Perjalanan Dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRK, Anggota DPRK dan Sekda;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Ketua PKK, Ketua Dekranas dan Pejabat setara lainnya;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I, PPPK, Pegawai Tidak Tetap termasuk Mukim.
- (2) Pimpinan MPD, MPU, MAA, Baitul Mal dan Badan Usaha Milik Daerah tingkat perjalanan dinas disetarakan dengan Tingkat B.
- (3) Anggota MPD, MPU, MAA, dan Baitul Mal tingkat perjalanan dinas disetarakan dengan Tingkat C.
- (4) Pimpinan dan anggota lembaga semi pemerintah diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya maksimal dari perjalanan dinas PNS Golongan IV Tingkat C kecuali Ketua PKK dan Ketua Dekranas.
- (5) Pejabat Instansi Vertikal yang melakukan perjalanan dinas atas perintah Bupati, tingkat perjalanan dinas dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

h

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (6) diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan dinas untuk tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. uang harian, terdiri dari uang makan, uang saku dan uang transpor lokal;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi.
 - (2) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
 - (3) Biaya transpor lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap yang tidak menggunakan kendaraan dinas dan dibayarkan secara biaya riil (*at cost*).
 - (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari biaya angkutan pesawat udara, kapal laut dan bus, biaya transportasi menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun dan sebaliknya, biaya retribusi (*passenger service charge*) dan biaya pemeriksaan kesehatan (*rapid test/rapid antigen test/PCR test/swab test* sepanjang dalam masa pandemi).
 - (4a) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, apabila menggunakan jasa Tol dapat diberikan biaya Tol yang dibayarkan secara biaya riil (*at cost*) dengan melampirkan bukti yang sah.
 - (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRK serta Sekda, Pejabat Eselon II, dan Pejabat lainnya yang setara yaitu Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh, dibayarkan secara *Lumpsum*, diperhitungkan per hari dan merupakan batas tertinggi.
 - (6) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan c dibayarkan dengan menggunakan metode biaya riil (*at cost*).
 - (7) Jumlah hari perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan jumlah hari pelaksanaan tugas ditambah 1 (satu) hari sebelum dan sesudahnya, atau disesuaikan dengan kondisi riil perjalanan dinas dimaksud.
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri, PPPK, Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas, selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas menyerahkan ST, SPD dan bukti-bukti lain yang berkaitan

Δ Q

dengan perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai dokumen pertanggung jawaban.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa semua biaya yang telah diberikan akan ditarik kembali dengan memperhitungkan dari gaji yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPD pada saat tiba kembali adalah sebagai berikut:
 - a. pada lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;
 - b. pada lingkungan Sekretariat DPRK ditandatangani oleh Sekretaris DPRK, dan apabila Sekretaris DPRK berhalangan maka yang menandatangani pengembalian SPD adalah Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRK;
 - c. pada lingkungan SKPK ditandatangani oleh Sekretaris SKPK/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan apabila Sekretaris SKPK/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berhalangan maka yang menandatangani pengembalian SPD adalah Kepala Bidang terkait.
- (4) Pejabat Negara, Pegawai Negeri, PPPK, Pegawai Tidak Tetap selaku pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas; dan
 - h. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi atau foto kegiatan.

- (5) Dihapus.

Δ h

4. Ketentuan Pasal 28 huruf g dihapus dan huruf h diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Format mengenai :

- a. Fasilitas transpor bagi pelaksana perjalanan dinas tercantum dalam lampiran I;
- b. ST sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan SPD rampung sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV;
- e. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Dihapus;
- h. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 Januari 2025 M
23 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 Januari 2025 M
23 Rajab 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

DAYAN ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN I

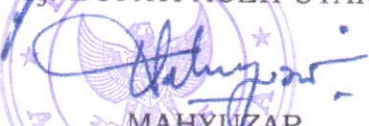
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA PERJALANAN DINAS

No	Pejabat/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap	Tingkat Perjalanan	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati, Wakil Bupati	A	Bisnis	Kelas IA	Eksekutif	Biaya riil (<i>at cost</i>)
2.	Pimpinan DPRK	A	Bisnis	Kelas IA	Eksekutif	Biaya riil (<i>at cost</i>)
3.	Anggota DPRK	A	Ekonomi	Kelas IA	Eksekutif	Biaya riil (<i>at cost</i>)
4.	Sekda	A	Ekonomi	Kelas IA	Eksekutif	Biaya riil (<i>at cost</i>)
5.	Pejabat Eselon II, Ketua PKK, Ketua Dekranas dan pejabat setara lainnya	B	Ekonomi	Kelas IIB	Eksekutif	Biaya riil (<i>at cost</i>)
6.	Pejabat Eselon III	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Biaya riil (<i>at cost</i>)
7.	Pejabat Eselon IV	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Biaya riil (<i>at cost</i>)
8.	PNS Gol. IV/ III/ II/I, PPPK, Pegawai Tidak Tetap	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Biaya riil (<i>at cost</i>)

B. BUPATI ACEH UTARA, 8

MAHYUZAR


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

KOP SKPK
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
NOMENKLATUR SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

SURAT TUGAS
Nomor :

Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK/Pimpinan Lembaga Keistimewaan
Aceh/Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten * berdasarkan Peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor Tahun tanggal,
memberi tugas kepada :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Jabatan
1	2	3

Dasar :
Tujuan :
Di :
Pembebanan Anggaran **:
Dari tanggal sampai dengan

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lhoksukon,
PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGKAT
NIP.

Catatan :
*) coret yang tidak perlu



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

KOP SKPK
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
NOMENKLATUR SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

SURAT PERJALANAN DINAS
Nomor : 094/ /

1	Pejabat yang berwenang memberi Perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat Biaya perjalanan dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lama perjalanan b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Jabatan	Tingkat Perjalanan Dinas
	1.		
	2.		
	3.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
	10. Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di
pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG
NAMA
PANGKAT
NIP.

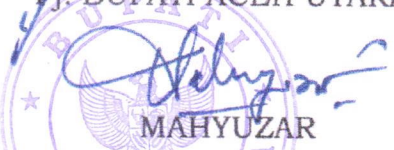
- I. Berangkat dari :
(tempat kedudukan)
Ke :
Pada tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA :
PANGKAT :
NIP. :

II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
IV. Tiba kembali di (tempat kedudukan) pada Tanggal : Pejabat yang berwenang/Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang/pejabat lainnya yang ditunjuk. (.....) NIP.
V. CATATAN LAIN-LAIN	

- VI. PERHATIAN : 1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas berakhir, SPD harus diserahkan kepada Bendahara yang bersangkutan.
2. Apabila ketentuan tersebut pada butir 1 (satu) tidak dipenuhi, maka semua biaya yang telah diberikan akan ditarik kembali dengan memperhitungkan dari gaji yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan dan tiba serta Bendahara Pengeluaran, bertanggungjawab apabila daerah menderita kerugian keuangan akibat kesalahan, kealpaan dan kelalaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. BUPATI ACEH UTARA, 8

MAHYUZAR


LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD :
Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			
	Jumlah :	Rp.	
Terbilang			

..... ,

Telah dibayar telah menerima jumlah uang sebesar

Rp Rp

Bendahara yang menerima

(.....) (.....)

NIP. NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp
Yang telah dibayar semula : Rp
Sisa kurang/lebih : Rp

Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang
ditunjuk

(.....)

B. BUPATI ACEH UTARA, 
MAHYUZAR


LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
Unit Organisasi : (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama : (5)
NIP : (6)
Jabatan : (7)
Unit Organisasi : (8)

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....(9)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak
dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

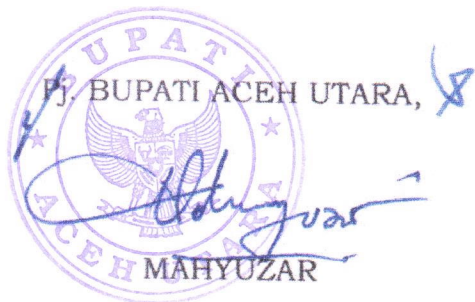
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung
jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

..... (10)
Yang Membuat Pernyataan,

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu :
 - a. Kepala SKPK untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada SKPK berkenaan; atau
 - b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPK, atau setingkat Pejabat Eselon II lainnya;
 - c. Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
- (2) Diisi NIP atasan Pelaksana SPD
- (3) Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD
- (4) Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPD
- (5) Diisi nama Pelaksana SPD
- (6) Diisi NIP Pelaksana SPD
- (7) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (8) Diisi nama unit Organisasi Pelaksana SPD
- (9) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- (10) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- (11) Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
Unit Organisasi : (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan Dinas berdasarkan
Surat Tugas Nomor : tanggal dan SPD Nomor tanggal
..... atas nama :

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
Unit Organisasi : (4)

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa (9) dan
biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak
dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp (10),
sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor: tanggal SKPK/Unit
Organisasi (11).

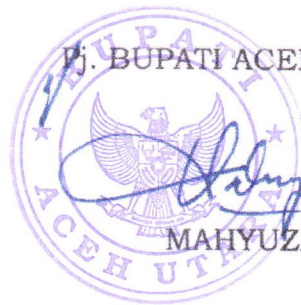
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan
kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan
kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.

..... (12)
Yang Membuat Pernyataan,

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama PA/KPA SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (2) Diisi NIP PA/KPA SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (3) Diisi jabatan PA/KPA SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (4) Diisi nama SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (5) Diisi nama Pelaksana SPD
- (6) Diisi NIP Pelaksana SPD
- (7) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (8) Diisi nama SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (9) Diisi transport yang digunakan
- (10) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat di kembalikan/*refund* sebagian/seluruhnya
- (11) Diisi nomor DPA/DPPA, tanggal, dan nama SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (12) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinas

BUPATI ACEH UTARA, 8

MAHYUZAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Uang Banyaknya : (terbilang.....)
Yaitu : Pembayaran biaya perjalanan dinas An. berdasarkan....
1. uang harian = Rp.....
2. biaya transportasi = Rp.....
3. biaya penginapan = Rp.....
4. uang representasi perjalanan dinas = Rp.....
5. biaya taksi = Rp.....

Jumlah = Rp.....

Setuju dibayar

Kuasa Pengguna Anggaran

Lhoksukon,

Yang Menerima

.....
Pangkat
Nip.

Nama :
Pekerjaan :
Alamat Yang Terang :

Jumlah Rp.....

Menyetujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

ttd

NIP

ttd

NIP

